

Optimalisasi Fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Cupak Tengah Kota Padang

Sri Rahmadani¹, Safarida²

Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Email : sriahmadani118@gmail.com

Safharidha181@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keberhasilan KJKS Cupak Tengah dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan di Kelurahan Cupak Tengah dari tahun 2018 hingga 2019. Penurunan angka kemiskinan mencapai 38% dalam satu tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan optimalisasi fungsi KJKS BMT Cupak Tengah sehingga mampu mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian dianalisis menggunakan model Milles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan terdapat beberapa strategi KJKS Cupak Tengah dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu: pemberian penyuluhan tentang program KJKS agar dikenal. Prosedur peminjamannya lebih fleksibel sehingga bisa diakses oleh semua orang. Penegakan sistem Murabahah. Margin yang dikenakan relatif lebih kecil dibandingkan dengan koperasi lain, dan pengurus KJKS melakukan pendampingan usaha untuk usaha anggota.

Keywords: *kjks, pengentasan kemiskinan, angka kemiskinan*

Abstract

This research discusses on the success of KJKS Cupak Tengah in alleviating poverty. This can be seen from the reduction in the poverty rate in Kelurahan Cupak Tengah from 2018 to 2019. A reduction in the poverty rate reached 38 % in one year. The purpose of this research is to describe the optimization of the function of KJKS BMT Cupak Tengah so that it is able to alleviate poverty. This study used a qualitative method with descriptive type. The informant in this study were selected by purposive sampling technique. The research result were analyzed using the Milles and Huberman models. Based on the results of research found in the field, there are several strategies of KJKS Cupak Tengah in Poverty Alleviation, namely: Providing counseling about the KJKS program to be more recognizable. The lending procedure is more flexible so that it can be accessed by everyone. Enforcement of the Murabaha system. The margin charged is relatively smaller compared to other cooperatives, and the KJKS Management carries out business assistance for the members' businesses.

Keywords: *poverty alleviation, kjks, poverty.*

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah Negara. Dampaknya, kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, masyarakat kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan sehingga tidak memungkinkan adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, Kemiskinan juga mengakibatkan menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Di daerah pedesaan, kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja untuk keselamatan hidup (*safety life*), memertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi sehingga menimbulkan keuntungan bagi tengkulak lokal yang

memberikan upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa pada umumnya bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit (Sahdan, 2005).

Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah melalui berbagai program kementerian untuk dapat mengurangi atau bahkan mengentaskan kondisi kemiskinan yang menjamur di tengah masyarakat (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014). Salah satunya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dengan mengeluarkan Kebijakan No. 91 Tahun 2004 yang mengatur tentang kegiatan usaha jasa keuangan syariah oleh koperasi (Sari, 2019). Berdasarkan keputusan tersebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang dahulunya merupakan lembaga keuangan non formal dapat diubah menjadi lembaga formal berbadan hukum dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Seyogyanya, KJKS ditujukan untuk perluasan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Optimalisasi zakat, infaq, sadaqoh dan wakaf (ziswa) melalui usaha produktif yang berkesinambungan oleh baitul maal KJKS sehingga memiliki hubungan yang signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan (Pristiyanto, 2013).

Dalam mencapai tujuan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM merancang penilaian yang menjadi indikator kesehatan KJKS, yang tertuang dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang penilaian pedoman Kesehatan KJKS yang secara garis besar dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

- a. Kinerja keuangan, KJKS BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati dan benar, sehingga berlangsung kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha.
- b. Kelembagaan dan manajemen, KJKS BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana dan prasarana kerja.

Pentingnya sebuah lembaga mikro di tengah masyarakat untuk mengakomodir kebutuhan pendanaan dan pembiayaan usaha kecil (Zusmelia, Firdaus, & Ansofino, 2019). Hal ini karena tidak semua masyarakat bisa mengajukan pinjaman ke perbankan terutama masyarakat pada klaster miskin. Hal ini karena ketidakmampuan memenuhi prasyarat administrasi dan dokumen legalitas (Damirah, 2019).

Berdasarkan hal ini dan menindaklanjuti keputusan tersebut, Pemko Padang dengan angka kemiskinan sebanyak 353,13 ribu jiwa (BPS Kota Padang Tahun 2018), pada tahun 2010 telah merintis program Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maalwat-Tamwil (BMT) sebanyak 54 KJKS, dan dilanjutkan pada 2011 dengan mendirikan 20 KJKS. Pada tahun 2012 dikembangkan lagi pada 30 kelurahan dan berdiri lagi 20 KJKS. Sehingga total KJKS ada 104 yang tersebar pada 11 Kecamatan di Kota Padang.

Di antara 104 KJKS di Kota Padang, KJKS di Kelurahan Cupak Tengah merupakan salah satu KJKS berprestasi berdasarkan penilaian Kementerian Koperasi dan UKM di beberapa bidang. Beberapa prestasi yang diperoleh, di antaranya ; penghargaan RAT selama lima tahun berturut-turut, sejak tahun 2014-2018, penghargaan atas hasil penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS-KOP) dari dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, dan penghargaan juara 1 koperasi terbaik se-Kota Padang.

KJKS Kelurahan Cupak Tengah telah berdiri sejak 30 Mei 2011, dan telah memiliki 179 orang anggota yang memiliki berbagai bentuk usaha, seperti warung, peternakan, pertanian, distribusi rumah tangga, perdagangan, dan banyak usaha mikro lainnya. Jika dilihat data di dinas Sosial Kota Padang, secara umum data kemiskinan di kelurahan ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terdata ada 900 orang miskin, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 512 orang, sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 329 orang miskin.

Salah satu tujuan dari KJKS Cupak Tengah adalah memberdayakan usaha masyarakat miskin. Koperasi ini tumbuh berdasarkan kesepakatan dari sekelompok orang yang bersedia menyertakan dana untuk dioperasikan. Dari program yang telah dirintis oleh

Pemko Padang ini dan berbagai keberhasilan yang telah dicapai KJKS serta secara signifikan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di kelurahan tersebut, tujuan kajian ini adalah memaparkan dan menganalisis peran dan fungsi KJKS dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Cupak Tengah Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Peneilitian ini dilakukan di Kelurahan Cupak Tengah Kota Padang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau menkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisa angka-angka (Afrizal, 2014).

Informan penelitian ini diambil secara purposive sampling yaitu ditentukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu (Afrizal, 2014). Adapun kriteria informan yang digunakan, yaitu ; Pengurus Koperasi Jasa keuangan syariah (KJKS) Cupak Tengah, Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Sehingga jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang informan.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil observasi dan wawancara mengenai kegiatan, monitoring, sosialisasi yang dilakukan KJKS dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam memberdayakan masyarakat melalui berbagai jenis usaha produktif sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan, perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya KJKS. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data kemiskinan di Kelurahan Cupak Tengah, piagam-piagam yang diperoleh KJKS, dan pembukuan yang dilakukan oleh KJKS.

Sementara itu, untuk menganalisis data, dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Milles dan Huberman. Menurut Miles & Huberman (1992) analisis data terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Kelurahan Cupak Tengah

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola hasil (syariah). Koperasi KJKS berpedoman pada SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi. KJKS BMT Kelurahan Cupak Tengah telah dibentuk semenjak 31 Mei 2011 dan telah meraih beberapa prestasi, terlihat dari beberapa piagam yang dimiliki.

Ada juga keberhasilan yang sudah pernah diraih oleh Koperasi KJKS yaitu :

- a. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) atas komitmen dan konsistensi serta prestasinya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2015.
- b. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) atas komitmen dan konsistensi serta prestasinya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2016
- c. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) atas komitmen dan konsistensi serta prestasinya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2017
- d. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) atas komitmen dan konsistensi serta prestasinya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2018
- e. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) atas komitmen dan konsistensi serta prestasinya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019

- f. Mendapatkan penghargaan atas hasil penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS – KOP) dari dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.
- g. Mendapatkan penghargaan juara 1 se-Kota Padang dalam kategori Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) pada 2019 pada tanggal 28 Agustus 2019.

Selain beberapa piagam tersebut, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) keluarga miskin Kelurahan Cupak Tengah, KJKS Cupak Tengah juga telah berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di kelurahan ini. Pada tahun 2018, masyarakat miskin di Cupak Tengah berjumlah 512 orang, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 329 orang yang terdaftar pada dinas sosial. Jadi dapat disimpulkan, KJKS Kelurahan adanya penurunan angka kemiskinan di kelurahan tersebut sebesar 38 % dari tahun 2018 hingga tahun 2019.

Tidak hanya itu, keberhasilan berikutnya yang mampu dicapai oleh koperasi ini adalah perkembangan usaha simpan pinjam KJKS BMT Cupak Tengah dengan peningkatan dana simpan pinjam anggota. Tercatat pada tahun 2018, asset yang dimiliki Rp 365.929.329, 00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 380. 064. 482, 00 atau dengan peningkatan sebesar Rp 10.135.153, 00 (Profil KJKS Cupak Tengah, 2019).

Optimalisasi Fungsi KJKS Cupak Tengah dalam Pengentasan Kemiskinan

Dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Padang, Pemko Padang membuat program Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Melalui koperasi masyarakat dapat mendaftar menjadi anggota dan mendapatkan pinjaman modal usaha. Pinjaman tersebut merupakan dana yang dihimpun bersama oleh anggota dan dikelola oleh koperasi sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota koperasi. Hal ini karena salah satu fungsi KJKS adalah menghimpun dana anggota koperasi dan menyalurkan kembali dana yang dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Adapun syarat yang ditetapkan bagi peminjam dana yaitu ; mempunyai usaha, merupakan warga Kelurahan Cupak Tengah dan berdomisili di daerah tersebut, selain itu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Hasil wawancara dengan pengurus KJKS, 12 April 2020).

Dalam pengelolaannya, berdasarkan wawancara dengan sekretaris dan Manager koperasi KJKS Cupak Tengah pada tanggal 14-20 Januari 2020 dan observasi ditemukan bahwa dalam struktur dan kepengurusannya, BMT KJKS Cupak Tengah telah menjalankan fungsi sesuai tupoksi masing-masing, sehingga pencapaian yang didapat oleh KJKS pun dapat maksimal. Dalam mencapai tujuan dan mengoptimalkan fungsi KJKS seperti yang telah dimaksudkan dan ditetapkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KJKS BMT Cupak Tengah, di antaranya :

Memberikan Penyuluhan tentang Program KJKS

Hal pertama yang dilakukan KJKS Cupak Tengah agar program yang mereka rancang berhasil adalah memberikan pengenalan program. Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memberikan penyuluhan terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada di Cupak Tengah mengenai Koperasi KJKS tersebut dan menjelaskan tentang tujuan dari KJKS dan prosedur peminjaman di Koperasi KJKS.

Penyuluhan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah masyarakat dan juga melalui RT, RW, kelurahan, dan juga kecamatan. Penyuluhan ini bertujuan untuk pengenalan KJKS kepada masyarakat dan mengajak masyarakat secara aktif menjadi anggota sehingga dapat membantu kegiatan perekonomian dengan mendorong masyarakat mengembangkan usaha dengan prinsip syariah melalui KJKS. Pengurus melakukan penyuluhan kepada masyarakat setiap satu kali dalam sebulan yang dilakukan oleh pendamping KJKS.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Midgley dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu dengan menunjang atau melahirkan budaya *enterprise*/usaha untuk mengangkat kemajuan usaha sosial yang dimana individu hanya

dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga jika bersedia pekerjaan, kesempatan untuk berwiraswasta, dan memiliki masa depan investasi (Midgley, 2005).

Prosedur Peminjaman Bersifat Flexible.

Prosedur ialah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama (sesuai yang tertera pada teks prosedur) supaya mendapatkan hasil yang sama. Adapun di KJKS mempunyai prosedur tersendiri yang harus dipenuhi oleh masyarakat yaitu : a) jalur pertama, prosedur permohonan pembiayaan. Dengan melengkapi persyaratan ; foto copy KTP suami-istri, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy buku nikah 9bagi yang sudah menikah), B) Jalur kedua, prosedur pemeriksaan dan proses pengajuan. Dengan tahapan ; pertama, pemerikasaan surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratan. Kedua, mencocokkan semua berkah foto copy dengan dokumen asli. Ketiga, pengisian formulir. Keempat, mencatat permohonan kredit ke dalam buku permohonan pembiayaan. Kelima, permohonan diserahkan kepada kasubag pembiayaan untuk diproses lebih lanjut. C) Proses survey. Proses yang terakhir merupakan langkah yang ditempuh untuk pencaian dana kepada nasabah, dengan mencek kredibilitas nasabah kepada lingkungan sekitar.

Koperasi KJKS tidak memberikan aturan atau prosedur yang tidak terlalu rumit kepada masyarakat Cupak Tengah karena KJKS sifatnya membantu masyarakat miskin yang berada di Kelurahan Cupak Tengah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat yang diperbolehkan untuk meminjam di Koperasi KJKS itu ialah masyarakat yang berdomisili warga Cupak Tengah, mempunyai Kartu Keluarga (KK) dan KTP Cupak tengah. Tidak hanya untuk modal awal saja tetapi untuk menunjang usaha mikro kecil ke usaha yang lebih besar juga dibantu oleh Koperasi KJKS.

Menggunakan Sistem Murabahah

Koperasi KJKS mempunyai sistem Murabahah, yakni menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih seperti laba. Misalnya ada masyarakat yang mau meminjam modal dari koperasi KJKS untuk membuka usaha baru, maka koperasi KJKS memberikan modal dengan sistem Murabahah dengan perjanjian yang terikat antara anggota dengan koperasi KJKS. Sistem ini dilakukan dengan cara koperasi membelikan barang kebutuhan anggota yang dilakukan oleh anggota/nasabah sendiri, kemudian si anggota menyerahkan semua kwitansi pembelian barang kepada KJKS. Sistem akad seperti ini biasanya digunakan oleh masyarakat kurang mampu yang ingin membuka usaha, dan ditujukan untuk menghindari kecurangan yang mungkin dilakukan oleh anggota nantinya.

Margin Relatif Kecil

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menggunakan istilah margin dalam pengelolaannya. Margin yang dimaksudkan adalah keuntungan, menurut S.Munawir margin yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dicapai oleh suatu perusahaan (Munawir, 2007).

Dimana keuntungan yang diambil oleh koperasi tidak sama dengan bunga atau semacamnya, tetapi keuntungan yang dikumpulkan oleh koperasi KJKS tersebut dimanfaatkan kembali oleh anggota. Penetapan jumlah margin disesuaikan dengan jumlah pinjaman dan penerimaan manfaat margin kepada setiap anggota juga berbeda disesuaikan dengan ketepatan membayar pinjaman yang telah disepakati.

Tabel 1 Jumlah Margin di KJKS CupakTengah

No	Jumlah Pinjaman	Jumlah Margin
1.	Rp. 500.000	Rp 50.000
2.	Rp 1.000.000	Rp 100.000
3.	Rp 2.000.000	Rp 125.000
4.	Rp 10.000.000	Rp 250.000
5.	Rp 15.000.000	Rp 2.000.000

Sumber : (Profil KJKS, 2019)

Dapat dari tabel diatas yaitu margin yang ada di KJKS sangatlah relative kecil karena di KJKS tidak mengambil keuntungan yang sangat besar. Jumlah margin perbulannya tidak menentu karena jumlah margin yang akan di ambil sesuai dengan berapa lama dia melunasi pinjamannya.

Melakukan Pendampingan

Pengurus melakukan pendampingan kepada masyarakat selama mereka menjadi anggota, sebagai kontrol bagi anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman yang telah dipinjamkan oleh Koperasi KJKS.

Pendampingan seperti itu memberikan pengarahan kalau ada kredit mereka yang macet diarahkan supaya kredit mereka bisa berjalan dengan lancar, dan juga untuk promosi tentang KJKS. Promosi ini dilakukan kepada masyarakat awam yang belum mengenal KJKS, sehingga mereka tertarik meminjam di koperasi KJKS daripada meminjam selain dari Koperasi KJKS tersebut ataupun tentang usaha mereka yang belum memiliki legalitas. Para pendamping KJKS juga mengarahkan dan menolong masyarakat atau anggota yang mau memberikan logo halal atau legalitas terhadap usaha yang mereka.

Menurut Midgley pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari pembangunan sosial yaitu pembangunan sosial oleh individu, pembangunan sosial oleh masyarakat dan pembangunan oleh pemerintah. Pembangunan sosial oleh individu ini memandang kesejahteraan sosial akan lebih diangkat ketika para individu secara mandiri dapat melakukan minat mereka (dan selanjutnya kesejahteraan mereka) adalah prinsip fundamental dalam paham individualisme barat dan dasar dalam sistem ekonomi kapasitas modern. Midgley juga menjelaskan bahwa untuk mengangkat kesejahteraan sosial dengan meningkatkan fungsi individu, bekerja dengan percaya diri dan mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk bersungguh-sungguh dengan melakukan cara untuk dapat keluar dari angka kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan data serta hasil pengamatan, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Cupak Tengah KJKS Cupak Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari tahun 2018 sebanyak 512 dan pada tahun 2019 turun sampai 329 jadi, turun angka kemiskinan sampai 38% angka kemiskinanya.

Optimalisasi fungsi yang dilakukan oleh KJKS tersebut yaitu cenderung memberikan kemudahan kepada masyarakat yang meminjam dengan syarat masyarakat tersebut harus menjadi anggota KJKS terlebih dahulu sehingga masyarakat mendapatkan pinjaman modal oleh KJKS. Seperti memberikan prosedur yang tidak terlalu rumit. Keuntungan yang diambil tidak terlalu besar dan dia menggunakan sistem sesuai dengan syariah. Selain itu, dalam pengelolaannya juga diberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND.
- Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan.

- Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1–9.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial Persepektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Diperta Depak RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta.: UI Press.
- Muhlis, & Damirah. (2019). Strategi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan KJKS BMT AL Markaz Al Islam Makasar. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 55–66.
<https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v10i1.1600>
- Munawir, S. (2007). *Analisis Laporan Keuangan*. Yigyakarta: Liberty.
- Pristiyanto. (2013). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang. *Jurnal Manajemen IKM*, 8 Nomor 1.
- Profil KJKS Cupak Tengah*. (2019).
- Sahdan, G. (2005). Menanggulangi Kemiskinan Desa. *Jurnal Ekonomi Rakyat. Ekonomi Rakyat Dan Kemiskinan*.
- Sari, K. A. (2019). Dinamika Kinerja BMT di Indonesia dan Komitmennya terhadap Nilai-Nilai Islam: Studi BMT Daarut Tauhiid Bandung, Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2), 93–103. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.28>
- Zusmelia, Z., Firdaus, F., & Ansofino, A. (2019). Strengthening Strategies of The Informal Sector in Traditional Market: An Institutional Approach. *Academy of Strategic Management Journal*, 18(3), 1–10.